

BAB. IV

RELAJELRAN AYAT-AYAT TEFIAHIL JANITA DALAM TAFSIR AL-MANAR

Dalam bab ini dibahas mengenai penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan nilai wanita, dalam hal permasaan kejadiannya, dalam hal permasaan perbuatannya. Kemudian dibahas juga tentang penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban wanita, statunya sebagai anak, sebagai istri dan ibu, dan sebagai kerobat. Dan dibahas pula penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan kedudukan wanita, kedudukannya sebagai hamba Allah, dan kedudukannya dalam keluarga dan mungkin poligami, selanjutnya membahayakan kedudukan wanita yang berhubungan dengan hak milik.

A. Nilai Ranitza Syah Zulzirwina

Nilai secundu yang dipandang berharga... tiap yang dipandang berharga itu mengandung nilai¹. Dalam hal ini ciptaan Allah Swt. terhadap wanita mengandung harga, ada nilainya, sub bab ini menjelaskan permasalahan nilai ciptaan Allah, berdasarkan anal kejadian wanita dengan lelaki, dan nilai permasalahan perbuatan antara wanita dengan lelaki.

1. Peranan Dalam Keindianya Dengan Lelaki

Manusia dijadikan Allah SWT. dalam jenis laki-laki dan wanita, Allah tidak membedakan antara keduanya, mulai dari se-
sal kejadiannya sampai setelah menjadi makhluk berupa manusia.
Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam su-
rat An-Nisa' ayat 1.

¹ Drs. Sidi Gasalba, Sistematisasi Filosofat, Pt. Bulan-Bintang, Jkt, 1978, Jl. IV, hel. 469.

55 يا أئمها النساٰ انتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang -
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya -
Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memper-
kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"²

Penafsiran Al-Manar terhadap lafad (من نفس واحدة) adalah adanya hakikat persaudaraan manusia, yang harus dipupuk dengan sikap kasih sayang, saling hormat menghormati untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan.

على كل حال وكل قول يصح أن جميع الناس هم من نفس واحدة هي الإنسانية التي كانوا بها ناساً وهي التي يتلقى الذي يدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على كونها هي الحقيقة الجامدة لهم ٣

Atas setiap keadaan dan pendapat bisa dibenarkan, sesungguhnya semua manusia itu, berasal dari jiwa yang satu, adalah jiwa kemanusiaan, yang seluruh manusia memiliki, yang oppakat untuk mengajak kepada kebaikan dan kebajikan sesama manusia, dan menolak kepada pengaruh yang terhadap sesama mereka, untuk mewujudkan kepada kekekatan komasyarakatan dalam kehidupan mereka.

Al-Manar berprinsip harus dipupuknya jiwa persatuan dan kemanusiaan, dengan berbuat baik dan kasih sayang sesamanya, - dan menjauhkan penganiayaan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang penuh kedamian.

Dalam menafsirkan (خلق نسلها ; وجع) Penafsir mensitir-pendapat Abu Muslim dan Ar-Razi, dengan memunjabahkan ayat - ayat lain yang ada dalam Al-Quran.

² Depag. RI. Al-Quran dan Terjemahnya, P.P. Kitab Suci-Al-Qur'an, Jkt. 1978-1979, S.4, a.1, hal.114.

³ Muhammad Sayyid Rasyid Ridlo, Tafsir Al-Manar, Dar, - Ma'arif, Bairut, 1973, Jl.IV, hal.327.

56 و معناه المراد عند الجمهور أن الله تعالى خلق لتلك النفس التي هي أدم زوجاً منها وهي حواء . قالوا إن الله خلقها من ضلعه اليسير هو نائم و ذلك ما صرّح به و قول آخر اختاره أبو مسلم كما قال الرازى ^{رحمه الله} أن الله خلق منها زوجها خلقه من جنسها فكان مثليها

Dan ma'na yang dimaksud menurut Jumhur, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan untuk jiwa itu, berupa Adam yang istri-nya dari padanya adalah Hawa, mereka berpendapat, sesungguhnya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya yang kiri, ketika dia tidur, yang sedemikian itu seperti apa yang diterangkan nya.... Dan pendapat yang lain yang dipilih oleh Abu Muslim seperti pendapat Ar-Razi, sesungguhnya kejadian dari pada -nya, istri-nya, diciptakan dari jeni-nya yang semi-sal.

Dasar penafsir menolak pendapat Jumhur, bahwa Hawa dicicip takan dari tulang rusuk adam, adalah dengan mengemukakan ayat-ayat yang semisal, seperti ayat 21 Surat Ar-Rum, ayat 72 Surat An-Nahl, ayat 11 Surat Asy-Syura, dan dalam surat-surat lain - yang semisal.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang terhadapnya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang"⁵.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّة

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu kamu"⁶

4 Abid. hal. 320.

⁵ Depag. RI, Op.Cit. hal.644.

⁶ Ibid. hal. 412.

فاطر السموات والأرض . جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً
يد رؤوكم فيه . ليس كمثله شئٌ وهو السميع البصير .

Dia pencipta langit dan bumi, **Dia** menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis bintang ternak pasang-pasangan pula, dijadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan **Dia**, dan **Dialah** yang maha mendengar lagi maha me lihat.⁷

Demikian pula ayat-ayat lain, seperti dalam surat At-Tau
bah, surat Ali Imron, surat Al-Jum'ah, tidak ada perbedaan pe-
ngertian....

فلا فرق بين همارة الآية التي تفسرها وهمارة هذه الآيات فالمعنى في الجميع واحدة من ثبوت هذه أن حواء خلقت من ضلع آدم وهو غير ملحوظ إلى الصالق ذلك بآلية وجعله تفسيرا لها وآخر اتجها عن أسلوب أمثلها من الآيات .

8

Maka tidak ada perbedaan antara ibarat ayat yang kami tafsirkannya, dan ibarat ayat-ayat ini, maka ma'na keseluruhannya itu satu, dan dari ketetapan itu, besungguhnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, adalah tidak ada tempat berpijak yang menentukan. Dengan ayat menjadikan tafsiran kepadanya, dan mengeluarkannya uslub-uslub sepertinya dari ayat-ayat itu.

Karena adanya persesuaian ayat-ayat tsb. Al-Manar menetapkan, bahwa ketentuan yang menyatakan, Hawa dari tulang rusuk Adam adalah tidak ada dasar yang kuat, dengan demikian a-sal kejadian Adam dan Hawa adalah sama, berasal dari tanah.

Berarti Penafsir menempuh penafsirannya, memilih jalan yang ditempuh Ulama-ulama salaf, yakni menyerahkan penafsiran-nya kepada ilmu Allah, tanpa memberikan ta'wil.

⁷ Ibid. hal. 784.

⁸ Muhammad Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz.IV, Hal.350.

2. Persamaan Dalam Nilai Perbuatannya Dengan Lelaki

v Allah dalam menilai perbuatan antara laki-laki dan wanita adalah sama, mereka tidak dibedakan, bila berbuat baik yang didasari iman, akan mendapatkan balasan sorga yang penuh ni'mat, demikian pula bila berbuat sebaliknya, akan diancam oleh-Allah dengan neraka, seperti firman Allah dalam surat At-Tauhid ayat 12.

وَعِدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ جَنَّتٍ تَجُورُ مِنْ تَحْتِهَا الْكَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمُسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتٍ عَدْنٍ وَرَضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki - dan perempuan (akan mendapat) sorga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya, dan (mendapatkan tempat yang bagus di sorga !Aden.). Dan keridlaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. 9

Dalam menafsirkan ayat tsb. Al-Manar menjelaskan sbb.

الأية نسخة في مساواة النساء للرجال في تعيم الآخرة كلها حتى أعلاه بالتبغ
لما هم متساوون لهم في التكليف ولولاية الامان ، الا ما جنبهن الشرع
لهم ، وإن انفرواد هن بوضاعتهن الخاصة بهن ، اذا حط علمن
وجوب القتال والصلة والصوم في بعض الأحوال ، وهذا من المعلوم
بالضرورة من احكام الاسلام

10

Ayat itu sebagai dasar didalam persamaan wanita dengan lelaki, secara menyeluruh sampai tingkat yang paling tinggi; didalam mendapatkan keni'matan di akherat, menganut beban mereka, dalam tanggung jawab dan wilayah keimanan, kecuali apa yang telah ditentukan syara'i, sebab kelemahan wanita. Dan secungguhnya kemandirian wanita dalam pekerjaan tertentu, dengan dibebaskannya wanita dalam kewajiban perang, shalat, puasa dalam sebagian keadaan, dan ini dimaklumi sebab darurat, dari sebagian hukum-hukum Islam.

⁹ Depag. RI. On.Cit. hal.291.

¹⁰ Muhammad Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit.Juz.X, hal.545.

Menurut Al-Manar, berdasarkan ayat tsb. tidak dibedakan nilai perbuatan antara lelaki dan wanita, sampai balasannya di akherat, adapun perbedaan kewajiban dan tanggung jawab, adalah karena mengingat kelemahan fisik dan qadrat wanita.

Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah memberikan penghargaan kepada seorang hamba perempuan yang hitam - yang dikawinkan tuannya, Abdullah bin Rawahah, ini menjadikan sebab turunnya ayat 221 surat Al-Baqarah.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجِبْتُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الشَّرِكَيْنِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْأَعْجِبْتُمْ
أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَفْرَةُ بِأَذْنِهِ وَيُسَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لِعِلْمٍ يَنْذَرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan idzinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran; 11

وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وانه فضب عليها فلطمها ثم أنه فزع فاتى النبي ص م شعالي عليه وسلم وأخبره خبرها فقال له النبي ص م أما هي يا همد الله قال هي يا رسول الله تصوم وتتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فقال يا همد الله هي مومنة قال همد الله هو الذي يبعثك بالحق لاعتقها ولأترز وجتها ففعل قطعنا عليه الناس من المسلمين فقالوا نفع أمة وكانتا يريدون أن ينكحوا إلى الشركين وينكحونهم وفبة في أنسابهم فأنزل الله (ولا تنكحوا) الآية

12)

¹¹ Depag. RI. Op.Cit. hal.54.

¹² M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Jl.II, hal.348.

Dan diriwayatkan As-Suda dari Ibnu Abbas RA. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Dia adalah mempunyai budak yang hitam, dan dia sungguh marah kepadanya dan menempelengnya, kemudian dia terkejut ketika datang kepada Nabi SAW. dan menghabarkan kepadanya maka Rasulullah bertanya tentang budaknya tsb. "Bagaimana dia ya Abdallah" ? dijawabnya ; Dia adalah puasa, dan shalat, dan memperbaiki wudlunya, dan menyaksikan, sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau utusannya. Maka Rasulullah bersabda, ya Abdallah dia adalah Mukmin, Abdullah berkata; Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku akan memerdekakannya, dan akan mengawininya, maka diperbuatnya. Maka manusia-manusia dari orang Islam menyecat mereka, sama berkata Abdullah telah menikahi budak. Dan mereka sama menghendaki nikah dengan orang-orang kusyrik, sebab menyenangi kebangsawannya, maka Allah menurunkan ayat....

Berdasarkan riwayat tsb. yang monjadikan sebab turunnya ayat 221 surat Al-Baqarah, ialah bahwa Allah memberikan penilaian seseorang bukan berdasarkan kebangsawan dan kecantikan, melainkan berdasarkan keimanan. Sebab dengan dasar keimanan inilah, yang akan membawa perbuatan yang bermanfaat pada dirinya sendiri dan orang lain. Berdasarkan iman inilah, Allah menilai seseorang, apakah lelaki atau wanita, yang nantinya akan mendapat balasan yang sesuai di akherat kelak.

B. Hak Dan Kewajiban Wanita Dan Tafsirannya

Yang dimaksud hak adalah " kekuasaan untuk berbuat sesuatu"¹³. Dan kewajiban adalah " sesuatu yang wajib diamalkan - (dilakukan) keharusan"¹⁴. Hubungan hak dan kewajiban erat sekali, yang mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan, sehingga pada setiap kewajiban yang dibebankan, tentu ada hak yang diperlehnya, baik kewajiban yang berhubungan dengan khaliq maupun yang berhubungan dengan makhluk.

¹³ W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jkt. 1976, hal. 339.

¹⁴ Ibid. hal. 1145.

1. Sebagai Angk

Status anak terhadap orang tua, adalah berbakti, menghormati, berbuat kebaikan. Dan hak yang diperolehnya adalah perlakuan orang tua yang baik terhadap anak, dengan kasih sayang, membimbingnya sampai dewasa, dan memperoleh waris dari orang tuanya.

Dalam hal fungsiannya sebagai anak, maka wanita harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Mirrul walidaini adalah perkara yang harus dijunjung tinggi, sebab dengan itu pula keluhuran budi seorang wanita diuji. Kemampuan berbakti adalah ciri min dari sikap rendah hati, sedap mengabdi jauh dari kesombongan. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 36,

وامدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبهذا القربان واليتسام
والمساكين وجارذى القربان والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل

وَمَا مَلِكَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبِبُ مِنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Seabalah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan secuatpun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahiyamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sompong dan membungkakan diri.¹⁵

Dalam ayat tsb. dengan teges, setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mentaukhidkanNya dengan tanpa menyekutukanNya dengan sesuatu pun, diperintahkan pula untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sanak kerabat dan tetangga. Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan merupakan perkara besar dalam -

15 Dopeg RI, Op.Cit. hal.124.

agama. Penafsir mengupas ba' ta'diyah, suatu kebaikan yang sangat tinggi, serasa tidak ada pemisah antara satu dengan lainnya.

وقيل إذا تعدّ الاحسان بالهاء يكون متفقنا لمعنى العطف وعندى
ان التعدية بالهاء أبلغ لاشتumarها بالصيغ الاحسان بحسن يوجد
الله من غير اشتumar بالفرق بينه وبين الحسن

16)

Dan dikatakan, apabila lafadz ihson dimutu'adikan dengan - ba', terkandung didalamnya menjadi ma'na athaf, dan menu - rut saya sesungguhnya ta'diyah dengan ba' lebih baligh, dalam isti'arahnya, dengan lebih dekat dalam berbuat kebaikan terhadap seseorang dengan arah yang dituju, serasa ti - dak ada pemisah antaranya dengan orang yang berbuat baik.

Al-Manar mengemukakan bahwa ba' muta'adi yang berma'na-
athaf, merupakan hal yang sangat dekat sekali, antara orang &
tua dan anak, sepertinya tidak dapat dipisahkan. Maka kebaikan
yang pertama kali diperbuat, setelah pengabdian kepada Allah,
adalah berbuat baik kepada dua orang tua, yang cara-caranya te-
lah disebutkan dalam surat Al-Isyra' ayat 23 dan 24. Dan sa -
yang sekali tafsir Al-Manar, penafsirannya tidak sampai disitu
terhenti pada surat Yusuf sajá.

Demikian pula sebaliknya, orang tua dapat dinilai berbuat ch'lim, karena merampas hak anak, seperti mengkang anaknya yang mempunyai cita-cita yang mulia, untuk meningkatkan ilmu-pengetahuan, dan amal perbuatan yang terpuji, dalam hal ini Al Mawar menerangkan.

ومن ضروب ظلم الوالدين الجاهلين للولد العاقل الرشيد منه من استعمال مواعظه في ثرقيه لنفسه في المعلوم والأعمال ولاسيما اذا تحقق ذلك على السفر والترحال^{١٤}

¹⁶M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz.V,hal.84.

¹⁷ Ibid. hal. 86.

Dan diantara macam kedhaliman orang tua yang bodoh, terhadap anaknya yang berakal dan cerdas, dicegahnya untuk berbuat berbagai macam, dalam meningkatkan jiwanya dalam berbagai ilmu dan ketrampilan, tanpa kecuali bila mencocoki - yang demikian, dengan pergi dan meninggalkan.

Konsep Al-Manar menghadapi tindakan orang tua yang dzalim yang menghalangi kehendak anak yang baik, seperti meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, dalam hal ini anak boleh menentang dengan meninggalkan atau pergi.

Pada hakikatnya birlul walidaini adalah budi pekerti yg yang luhur terhadap orang tua, dengan penuh kesadaran, pengetahuan dan kemampuan.

يجب أن نفهم أن الاحسان بالوالدين الذى أمرنا به فى دين الفطرة هو اتيكون فى ظابة الأدب مع الوالدين فى القول والعمل بحسب العرف حتى يكونا مقبوطنينا وان نكفيهما أمرها يحتاجان اليه من الامور المشروعة المعرفة بحسب استطاعتنا ولا يدخل فى ذلك شيئاً من سلب حرمتنا واستقلالنا من شؤوننا الفحصية والمنزلية ولا فى أعمالنا لأنفسنا ⁽¹³⁾ **لملتنا ولدولتنا**

Wajib hendaknya difahami, besungguhnya ihsan kepada kedua orang tua, yang seperti telah diperintahkan terhadap diri kita, menurut agama fitrah (islam) adalah hendaknya menjadi budi pekerti yang luhur, terhadap orang tua, dalam hal ucapan dan tingkah laku berbuat wajar, sehingga kedua nya merasa puas, dengan tercukupi suatu yang dibutuhkan, dari perkara-perkara tertentu yang dimaklumi, sekedar apa yang kita mampui. Dalam hal yang demikian tidak termasuk sesuatu yang merusak kebebasan dan kemerdekaan kita, dari hal pribadi, keluarga, dan bukan menyengkut perbuatan diri kita, untuk agama kita, dan kenegaraan kita.

Memang perintah agama, untuk berbakti kepada kedua orang tua, merupakan budi pekerti luhur. Perintah ini tidak menuntut sehingga rumohnya kebebasan pribadi, keluarga, agama, dan keng garaan.

18 Ibid. hal. 88.

Tentu saja kalau anak melaksanakan dengan baik (birrul walidaini) anak mendapatkan hak dari orang tua, berupa bimbingan yang baik dengan penuh kasih sayang, sehingga mencapai - kedewasaannya. Dan juga memperoleh hak warits dari orang tua-nya. Tafseir al-Manar menjelaskan :

فی شان اولادکم من بعذکم او مسیر اشهم و ما يستحقونه مسئلہ ترکونسا
من اموالکم سواه آکانوا ذکورا ام لایانا نار کبارا ام صغارا

19)

"Kendaraan anak-anak kamu sekalian, setelah kamu sekalian meninggal, sehingga mereka memperoleh warist, dan apa yang menjadi haknya, dari apa yang ditinggalkan dari harta kamu sekalian, sama apakah laki-laki atau perempuan, tua atau muda.

2. Sebagai Istri Dan Ibu

Seorang wanita yang berfungsi sebagai istri, harus bisa menjadi penyejuk hati suami (قرۃ اعین) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ratu rumah tangga, juga sebagai pasangan dalam arti dia harus bisa mewujudkan kedamian dan kepuasan suaminya, seperti halnya dalam hubungan sexualitas, seorang istri harus melayani dan membebuhkan gairah, untuk menumbuhkan ladang percemian kasih sayang dan cita-cita luhur kehidupan, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223.

سأوكم حمر لكم فاتوا حرثكم أني شئتم

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu - begaimana saja kamu menghendaki"²⁰,

¹⁹ Ibid. Juz. IV, hal. 405.

20 Depag. RI, Op.Cit. hal.54.

بيّن في الآية السابقة حكم الحسين وأحل غشيان النساء بعده وبين خذه الآية حكمة هذا الفشيان التي شرع الزواج لأجلها وكان من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستلاد لأن الحرج هو الأرض التي تستتبّ والاستلاد كالاستثناء وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلايته وحسن استعماله تصریح بما لهم من قوله عز وجل (فامتوهن من حيث أمرک الله) .. وأقول أن ما اختاره أستاذ الإمام في تفسير (أني شتم) هو المأثور من آفة اللئك والخلف وهو ظاهر من لفظ الآية (21)

Telah jelas pada ayat terdahulu hukum orang yang sedang - haed, dan dihalalkan kumpul dengan wanita setelahnnya. Dan ayat ini telah jelas hukumnya, kumpul yang disyare'atkan - untuk istri ini tujuannya adalah, setelah suci mengeluarkan hasil dengan memperoleh anak. Sebab sesungguhnya kebun adalah tanah yang ditumbuhi, dan anak adalah seperti tumbuhan, ibarat ini lembut, dan halus lagi baligh, - dan istik'arah yang baik, menjelaskan dengan sesuatu agar - faham dari firman Allah yang maha Mulia dan Agung. (Maka da tangilah mereka dari berbagai segi yang diperintahkan Allah kepada kamu sekalian) - dan aku katakan sesungguhnya apa - yang dipilih Al-Ustadz Al-Imam dalam mensafirkan (anna - syikum) dia mengikuti jejak Ulama' salaf, dan khalaf ada lah memakai lahirnya dari lafadz, nyat.

Dalam ayat tsb. mengibaratkan, wanita itu sebagai ladang, ini adalah ibarat yang baligh, dan memakai isti'arah yang baik, yang dimaksud, istri setelah suci merupakan kebun, yang siap - ditumbuh, dan anak adalah tumbuh-tumbuhan yang memberikan hasil. Dan dalam menafsirkan (Anna Syi'tum) penafsir mengikuti penafsiran Ulama' Salaf dan khalaf, berdasarkan dari dhahir lafad.

Sebagai istri harus dapat menjaga diri, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan patuh terhadap suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, sebagaimana yang diperintahkan -

²¹ M.Sayyid Rayyid Ridlo, Op.Cit. Juz.II, hal.362.

Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34.

فالصلحت قتلت حفظت للفبيب بما حفظ الله

"Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka"²²

Dalam hal ini Al-Manar menjelaskan

هذا تفصيل لحال النساء في هذه الحياة المنزلية التي تكون المرأة تحت رعاية الرجل ذكر انهن فيها قسمان صالحات وغير صالحات وأن من صفت صالحات القنوت وهو السكون واللذة الله تعالى وكذا لازواجهن بالمعروف وحفظ الغريب . قال التورى وفتادة حافظات للغريب يحفظن في غيبة الأزواej ما يجب حفظه في النفس والمال . وروى ابن جرير والبيهقي من حديث ابن هريرة أن النبي ص م ثل : خير النساء التي اذا نظرت اليك سرتك وإذا أمرتها اطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها و قال الامام الغريب هو ما يستحب من اظهاره أي حافظات لكل ما هو خاص باسم زوجية خاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن شيئاً مثلاً هو خاص بالزوج

Ini tingkah wanita secara terpisah didalam kehidupan keluarga, dimana wanita dibawah kepemimpinan lelaki, disebut - kan sesungguhnya wanita dalam hal ini ada dua kelompok, shalihat, dan tidak shalihat. Sesungguhnya diantara sifat wanita shalihat, betul-betul taat, dan dia adalah tenang, taat kepada Allah ta'ala, dan demikian juga terhadap suami dengan baik, dia menjaga sesuatu yang rahasia. Tsauri dan Qatadah berkata; menjaga hal yang ghaib, adalah menjaganya ketika tidak adanya suami, apa yang harus dijaganya, berupa jiwa dan harta. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Bahaqi, hadits dari Abu Hurairah; Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda; Sebaik-baik wanita adalah, yang apabila kau pandang menggembirakanmu, dan apabila kau perintah dia mentaati mu, dan apabila kau tidak berada dengannya, dia menjaga hartamu dan jiwanya....

Al-Ustadz Al-Imam berkata; yang dimaksud Al-Ghaib disini adalah, suatu yang memalukan apabila tampak, artinya, penjagaan kepada setiap sesuatu yang tertentu, yang diperintahkan hanya untuk suami istri berdua, maka tidak ditampakkan satupun dari milik wanita, adalah hanya tertentu untuk suami.

²² Depag., op.cit. hal.123.

²³ M. Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz.V, hal.71.

Al-Manar menilai wanita dalam kehidupan keluarga digolongkan, kepada wanita yang shalihat dan tidak shalihat. Ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat wanita shalihat, adalah wanita yang taat kepada Allah Swt. dan kepada suaminya, dan dapat menjaga rahasia. Dalam hal menjaga rahasia, penafsir mengikuti pendapat Ats-Tsauri dan Qatadah, yang dimaksud menjaga ketika tidak ada suami, berupa jiwa dan harta, demikian pula penafsir mengomunikasikan riwayat Abu Hurairah tentang sifat wanita yang baik.

Adapun gurunya penafsir, Muhammad Abdurrahman berpendapat; -
yang dimaksud Al-Ghaib, sesuatu yang memalukan apabila tampak,
yang tak tampak tersebut adalah hanya tertentu untuk suami.

Termasuk kewajiban seorang istri menjadi pendamping suami yang setia. Dan beliaupun mendapat hak untuk memperoleh bimbingan dengan baik dari suami, disamping memperoleh hak nafkah lahir dan bathin. Maka seorang suami dituntut untuk memelihara wanita yang sebagaiistrinya, demikian juga hal nafkah. Al-Manar menjelaskan :

هو المطابق شرعاً بحماية المرأة والنفقة

Disuami dituntut menurut syara' untuk memelihara wanita dan nafkah atasnya. Penjelasan ini sebagai tafsiran ayat - 228, surat Al-Baqarah.

ولهم مثـل الـذـى عـلـيـهـنـ بالـسـعـرـوـفـ

²⁴ Ibid., Juz. II, hal. 380.

"Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban bannya, menurut cara yang ma'ruf"²⁵.

Wanita yang telah kawin dan punya anak, itu fungsinya sebagai ibu rumah tangga, maka berkewajiban memelihara dan mewujudkan kehidupan yang berbahagia dan damai. Sebagai seorang ibu, wanita harus menerima kehadiran putra putrinya, sebagai rahmat dan penghias kehidupan.

٠٠٠٠ زين للناس حت الشهور من النساء والبنين

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak...!26

Dalam menafsirkan ayat tsb. Rasyid Ridlo menerangkan sbb.

النّسَاءُ وَحِبْهُنَّ لَا يَهْلُوُهُ حَبْ لِشَيْءٍ آخر من مثاب الحياة الدنيا . . .
فَهُوَ أَنْ سببُ الطَّبْعِيِّ لِهَذَا الْحَبْ هُوَ دُعْيَةُ النَّسْلِ . . . أَنَّ الْمَرْأَةَ -
يُحِبُّ النّسَاءُ حَبَّ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

27)

Wanita dan mencintainya; tidak melebihi kepada cinta untuk sesuatu yang lain, dari kesenangan kehidupan dunia... itu adalah disebabkan tahi'at, kecintaan ini adalah mendorong-untuk mengembangkan keturunan... sesungguhnya yang dimaksud cinta wanita adalah cinta dalam hal perkawinan yang - terjadi antara pria dan wanita... .

Mencintai wanita adalah qadrat yang diciptakan Allah, - (sunnah Allah) sebagai tanda-tanda kekuasaanNya, berupa "Mawadah wa rahmah" dan termasuk diantara kesenangan dunia, dan menjadikan sebab berkembang biaknya keturunan manusia. Dan yang -

25 Depag, RI. Op.Cit. hal.55.

26 *Ibid.* hal. 77.

²⁷ M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. juz. III, hal.241.

dimaksud Al-Manar mencintai wanita adalah, cinta antara laki dan wanita, yang terjalin menuju perkawinan, yang selanjutnya membawa keturunan.

Penerimaan anak sebagai rahmat dan amanah, mengharuskan seorang wanita, untuk mampu menunaikan kewajiban-kewajiban didalam memelihara dan mendidik anak; dia harus sabar menyusui anaknya sampai 2 tahun, hingga pantas untuk dipisah. Merawat anak sejak janin hingga dewasa, dan memberikan didikan-didikan dasar untuk bekal hidupnya. Firman Allah dalam surat-Al-Baqarah ayat 233.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف ، لا تكلف نفسك الا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل
ذلك ، ظان أراد فسالا عن تراوغ منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وإن
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلتم ما آتتكم
بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin memurnikan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang me'ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan waritspun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyayih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusuhan aratannya tidak ada doa atau keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa para ibu mempunyai tanggung jawab untuk menyusui anaknya dua tahun, dan memelihara -nya sehingga anaknya sehat dan dewasa. Maka Al-Manar memberi penegasan, bahwa hal tersebut adalah merupakan kewajiban, ba-

²⁸ Depag. RI. Op.Cit. hal. 57.

gi ibu demi kemakhlukatan yang harus terwujud yang kaitannya dengan keluarga, seperti tafsirannya sbb.

والظاهر أن الأمر للوجوب مطلقاً للأصل أنه ي يجب على الأم إرضاع ولدها
وأختاره الأستاذ . . . ففيجب تكينهن من ارضاع اولادهن المدة التامة للرضاع
وهي كما حدد لها فيرضعنهن (حولين كاملين) والحوال العام والستة
(29)

Dan menutut lahirnya, sesungguhnya amar menunjukkan wajib sedara mutlak, maka yang salah, Sesungguhnya wajib atas ibu menyusui anaknya. Telah memilih Al-Ustadz Al-Imam... Maka wajib atas wanita menentukan suruan kepada anaknya, selama masa yang sempurna dalam penyusuan, yaitu seperti batasan suruan, maka hendaknya wanita menyusukan mereka (dua haul yang sempurna) dan haul sama dengan tahun.

Diatas adalah kewajiban-kewajiban ibu, sedangkan hak-haknya adalah sebagai berikut:

وعلى الولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف **المولود** له هو الأب وجه اختيار
هذا التعبير على لفظ الوالد والأب هو الاستعارة بالآباء لأباهم . لهم يدعون
والسيم ينسبون ٠٠٠ وهذا ينفيه الاسلام أن الولد لوالديه يتقاسم تربيته
بحسب قطرة كل منها وحقوق الزوجية التي تقدم بيان حط كل منها
فيها فالتعبير بالولود له مقابل التعبير بالوالدات واحتياج للتبصيم على هالة
وجوب النفقة كأنه يقول أنت هو لاء الوالدات قد حملت ولدن لك أيها الرجل
وهذا الولد الذي يرث عنه ينسب اليك ويحفظ سلسلة من دونهن
فعليك أن تنفق عليهم ما يكفيهم حاجات المعاشر من الطعام واللباس
لهم يدعون بذلك حق القيام

Al-Haulud lelu, adalah ayah; dan bagi pemilihan ta'bir ini
atau lafadz al-waliq dan al-ib, adalah kebiasaan anak-anak
itu dengan ayahnya dipanggil, dan diikutkannya dalam nasab

²⁹ M.Sayyid Razzid Rido, On.Cit.Hil.II, hel.410.

20 Ibid. hal. 411.

... dan Islam memberikan petunjuk, secunggulnya anak itu - milik kedua orang tuanya, dan saling mengambil bagian dalam mendidiknya, berdasarkan fitrah dari padanya. Dan hak istri yang terdahulu keterangannya, lengkah dari masing-masing keduanya dalam pendidikan, maka pengertian "bil maulu di lahu" dapatlah diterima juga, sebagai pengertian ibu, - dan dipilihnya sebagai peringatan atas ilat, karena wajibnya memberi nefakah, seperti dikatakan, itu ibu-ibu sungguh telah hamil, melahirkan anak milik kamu wahai laki-laki, dan anak ini mereka yang menyusunnya, pada hal dinasab kan kepadamu, dan menjaga sil-silah dari selainnya, maka - tepat atas kamu mencukupinya kebutuhan hidup, berupa makanan, pokian, yang demikian itu harus dipenuhi, sebagai hak yang harus dilaksanakan.

Al-Manar memafsirkan Al-Maulud Ibu; adalah ayah, karena ada ilat nasab dan nafkah, tanggung jawab peneliharaannya adalah ayah. Dan karena beratnya kewajiban ibu, maka ada hak atasnya, tercukupi kebutuhan hidupnya, berupa ukanan dan pakaian juga kebutuhan pokok yang lainnya.

Demikian berat tanggung jawab orang tua kepada anak, terutama ibu, dia lah pendidik pertama untuk anak-anaknya, maka dalam hal ini seorang ibu harus memiliki bekal moral, karena akibat dari pendidikannya akan membawa akibat mata depan anak-anaknya. Dan anak diwajibkan berbuat baik terhadapnya, sehingga meninggikan suarapun tidak diperbolehkan, juga berbicara yang tidak baik dihadapannya, lebih-lebih berbuat lebih dari pada itu.

قال بعضهم أن الجملة الإحسان المأمور به أن يقوم بخدمتها ولا يرفع
صيغة على سما ولا يخفى في الكلام سما (31)

Sebagian Ulama berpendapat; sesungguhnya borkumpulnya kebagusun yang sempurna, adalah perkara yang diperintahkannya, hendaklah dileksanakan, berupa tunduk (patuh) kepada kedua orang tuanya, jangan meninggikan suraranya terhadap kedua - nya, dan jangan borkata kotor dihadapannya.

³² Ibid. Juz. V, hal. 84.

Sebab tanggung jawab orang tua yang begitu besar terhadap anaknya, dalam membawa kebaikan hidupnya dimasa depan, maka ada sebagian pendapat, bahwa kewajiban anak berbakti kepada kedua orang itu adalah suatu kebaikan yang penuh dan sempurna yang harus dilaksanakan.

Adapun guru penafsir, Muhammad Abdurrahman memberikan komentar:

قال الأستاذ الإمام : الخطاب لعلوم الافراد ليحسن كل لوالديه ذلك
 أنهما السبب الظاهر في وجود الولد ونموه بما بدلا من الجهد
 والطاقة في تربيته بكل رحمة واحلاص ٠٠٠ ويجمع هذه الحقوق
 كلها آمنا سورة الاسراء

Al-Ustadz Al-Imam berkata; Anjuran ini ditujukan kepada setiap perorangan, artinya supaya berbuat baik, kepada tiap-tiap orang tuanya, yang sedemikian itu karena menjadisebab lahirnya dan wujudnya anak, dan tentunya sebagai ganti dari kecungguhan dan usahanya dalam mendidik, yang penuh kasih sayang dan keikhlasan.... dan terkumpul hak-hak ini semuanya pada dua ayat surat Al-Tsyra'.

Penafsir mengomukakan pendapat gurunya, bahwa kewajiban berbuat baik, itu adalah umum kepada seluruh manusia, secara nyata mereka lahir lantaran kedua orang tuanya, hingga berkebang sampai dewasa, dan juga sebagai imbal balik kesungguhan orang tua mendidik dengan ikhlas dan kasih sayang. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Isyra' ayat 23-24. Namun Al-Manar menafsirkannya tidak sampai disitu, hanya terhenti pada surat Yusuf.

3. Sebagai Kerabat

Dalam hubungan kerabat, seorang wanita harus dapat bergaul, dalam menyambung tali persaudaraan. Apakah itu dari fi-

32 Ibid.

hak keluarganya sendiri maupun dari fihak suaminya. Kewajiban-keluarga adalah kewajiban yang umum bagi ummat Islam. Dalam kasus yang sering terjadi seorang istri kurang bisa menerima kehadiran keluarga dari fihak suami, atau sebaliknya, yang tanpa disadari bahwa ikatan perkawinan, adalah sekaligus ikatan - kekeluargaan yang bersifat alami. Hal ini seperti ketebangan - ayat 1 surat An-Nisa'.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (pelihara-ralah) hubungan silaturrahim sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"³³.

Dalam menafsirkan ayat tsb. Al-Manar menjelaskan;

أما قوله تعالى (والأرحام) فقد فرأت الجمّور بالنصب قال أكثر
الشّعراء مطوف على الاسم الكريم أى واتقوا الأرحام أن تقطعوا هـا
أو اتقوا اضاعة حق الأرحام بـاـن تصلـوـهـا وـلـا تـقـطـعـوـهــا

Adapun firman Allah Ta'ala (wal arhaam) maka menurut bacaan Jumhur; dengan menashabkan, berpendapat sebagian banyak ahli tafsir, mengatahafkan kepada nama yang mulia, artinya; Dan takutlah kepada terputusnya silaturrahim, dan takutlah kepada tersiasianya hak kerabat, dengan mengadakan hubungan dan tidak memutuskan.

Setelah diperintahkan bertakwa kepada Allah, diperintahkan untuk menjaga silaturrahim (kerabat) dalam menafsirkan " - wal arhaam " Al-Manar mengemukakan pendapat Jumhur dalam hal - i'rab lafad tsb. Demikian pula mengemukakan pendapat ahli taf-

33 Depag. Ri.Op.Cit,hal.114.

34 M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz.IV, hal.333.

sir, bahwa I'rabnya diathafkan dengan (ismul Karim) yang me-
ngandung maksud, supaya menjaga hubungan kerabat, jangan sam-
pai tidak terpolihara, sehingga terputus. Maka jelaslah bahwa
wanita berkewajiban menjaga hubungan kerabat.

Adapun hak-haknya yang berhubungan dengan kerabat, Al-Manar menjelaskan:

وبحقوق الرحم وما في هذا التساؤل من الاستعطاف والايلاط فعلا
تفرطوا في هاتين الرابطتين بينكم وبين ربوة الإيمان بالله وتعظيم اسمه
ورابطة وشيبة الرحم فأنتم اذا فرطتم في ذلك افسدتم فطرتكم
فتفسد البيوت والعشائر والشعوب والقبائل

Dan yang berhubungan hak kerabat, ini adalah saling meminta dari belas kasihan dan bersahabat, maka janganlah menyia-nyikan dalam dua hal, pertalian diantara kamu sekalian, pertalian iman kepada Allah dan mengagungkan namanya. Dan pertalian hubungan kerabat (*rahilim*), maka sesungguhnya jika kamu menyia-nyiakan yang sedemikian itu, rusaklah kamu, menjadi pecah belah kamu sekalian, maka rusaklah rumah tangga, keluarga, bangsa dan suku.

Dengan demikian Al-Manar menjelaskan, hak-hak kerabat adalah memperoleh belas kasihan dan persahabatan, dimana dengan perwujudan hak, dan pelaksanaan kewajiban antara wanita satu dengan wanita yang menjadi kerabatnya, akan terhindarlah kerusakan, dari terpecah belahnya, sehingga hancur rumah tangga, keluarga, bangsa dan suku.

C. Kedudukan Wanita dan Tafsirannya

Disini perlu dijelaskan pengertian; kedudukan, status,- dan nilai. Seperti yang telah tersebut, kedudukan berarti tinggi rendah jabatan, keadaan yang sebenarnya, status berarti keadaan kedudukan orang³⁶. dan nilai berarti sesuatu yang di -

³⁵ M. Sayyid Rasyid Ridlo, *Ibid.* Juz. IV, hal. 338.

36 H. Sayyid Rasyid Ridho, Ibid. Juz.
Po arwadarminto, Op. C14-1961

pandang brrharga. Ini adalah merupakan satu pengertian, satu dengan yang lainnya berkaitan.

Wanita bernilai (dipandang berharga) apabila berperanan menempati kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan maksud Allah menciptakannya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.

1. Kedudukannya sebagai hamba Allah

Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, wanita wajib menyelihara kehormatannya, dengan menjaga kesucian diri dan kehormatannya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dalam hal ini diberikan contoh-contoh, gambaran kehidupan wanita yang menjaga kehormatannya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Diantaranya Mariam binti Imron, Siti Asyiah istri Fir'aun, dan istri-istri dan anak-anak Nabi Saw. Firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 4B.

يسري انتي لورك واسجدى واركمى مع الرائعين

"Hai Mariyam ta'atlah kepada tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'!"³⁷

Dalam menafsirkan ayat tsb, Al-Manar menjelaskan; **والأصل فإن الأول** هو قوله محررة الله ... مكان في المعبود ... وفي الأحاديث أن أفضل النساء مريم بنت عمران وخدية بنت خويده وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن **عند**

Dan pemilihan yang pertama adalah, diterimanya mariam membebaskan dirinya ^{"mu'adz"} kepada Allah.... dalam suatu tempat pengabdian. Disebutkan dalam hadits, sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah Mariam anaknya Imron, dan khadijah anak kluwailid, dan Fatimah anak Muhammad Saw.

37 Depag. RI, Op. C.I.t., hal. 82.

³⁸ M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Mat.III, hal.300.

Sebagai yang dicontohkan Al-Quran dan hadits, Mariam binti Imron, dan diikuti khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad Saw, menurut penafsiran Al-Manar tsb. karena beliau bermula itu menempatkan pengabdian kepada Allah pada tempat yang pertama.

Wanita juga dituntut seperti lelaki, untuk mencari keridlaan Allah Swt. dalam rangka tegaknya keadilan dan kemasyarakatan dimuka bumi, dengan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, yang mengemban amanat Allah agar selalu berbuat kebaikan. Dan kebaikan akan dapat terwujud, kalau ada jaminan tegaknya agama, dan tegaknya agama dapat terjamin, jika ada kedaulatan yang menjamin kebebasan beragama. Untuk itu wanita wajib berjuang dan tolong menolong, dalam mewujudkan kedaulatan yang menjamin tegaknya agama. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71.

والمومنون والمؤمنات بعضهم أوليساً بعنه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيعون الصلاة ويؤتون الزكوة ويطهرون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وإن الله عزيز حكيم

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari - yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu akan di - beri rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, 39

Dalam hal ini Al-Manar memberikan komentar sbb;
فيما دون القتال بأفضل فلنسرة أعمال كثيرة مالية وبدنية وأدبية وكان
النساء التي ونساء أصحابه يشرجن مع الجنين يسقين الماء
ويجهزون الطعام ويقدمون جراح الجرحى وفي الصحيح أن فاطمة عليها
السلام كانت هي وأم سليم وغيرها لينقذن قرب الماء غزوة أحد ويسعن
بها إلى القاتلة والجرح ليسقنهم ويغسلن جراحتهم

40)

39 Depag. RI. Op. Cit. hal. 239.

⁴⁰ M.Rasyid Ridlo, Op.Cit.Juz.X, hal.541

Didalam hal apa saja, selain perbuatan-perbuatan perang, maka pertolongan-pertolongan yang dapat dilaksanakan banyak, berupa harta, jiwa dan budaya. Dan adalah istri-istri Nabi dan istri-istri sahabat keluar bersama tentara, menuangkan air minum, menyediakan makanan, dan membalut luka-luka, dan dalam kitab shahih, sesungguhnya Fatimah As. dan Ummi Sulaim dll. ikut membawa keriba air pada perang Uhud, dan menyegerakan menuju medan perang, dan tempat perawatan yang memberinya minum dan membersihkan luka (merawatnya)....

Seorang mukmin laki-laki dan perempuan, adalah punya hak untuk saling berlomba salam kebaikan, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan. Dalam menafsirkan ayat 71 surat At-Taubah, p penafsir mencontohkan dengan istri-istri nabi dan shahabat, - waktu peperangan mereka memberikan pertolongan sesuai dengan ke mampuan, dan kodratnya, seperti dibidang perawatan, perbekalan, dll.

2. Kedudukannya dalam keluarga dan dalam poligami

Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengandung peneritian bahwa wanita juga mendapat kemuliaan disisi Allah Swt. tidak berbeda dengan laki-laki. Wanita mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan. Persamaan antara wanita dan laki-laki ini, tentu saja bukan dalam bentuk perbuatan dalam artian formal, akan tetapi adalah dari segi kualitas perbuatan itu sendiri, searah dengan bentuk fisik dan keadaan psikhis wanita.

Hal ini dapat dilihat dari kedudukan wanita dalam hubunganannya sebagai ibu yang mengatur rumah tangga. Memang laki-laki menurut qadrat, diberi kemampuan untuk bertanggung jawab, apakah dalam hal memimpin, nafkah, mahar, dll. yang dimaksud untuk memulyakan kedudukan wanita. Dan wanitapun diberikan kedudukan sesuai dengan fitrahnya dalam kehidupan, mau untuk dipimpin

dengan taat dalam kemenschlafat.

Untuk menentukan derajat (kedudukan) wanita, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 288.

ولهم مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya"⁴¹.

Dalam mafsirkan ayat ini Al-Manar menjelaskan:

والآية أوجبت لهم هذه الدرجة التي تقتضيها الفطرة لذلك كان تكريم المرأة
أعطاؤها عوضاً ومتكافأة في مقابلة هذه الدرجة وجعلها بذلك من تمثيل
الأمور العرفية لتكون طيبة النفس ملحة الصدر قريرة العين ولا يقال
أن الفطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرؤوسة
للرجل بغير عرض فاما نرى النساء في بعض الأمم يعطين الرجال
السمهور ليكن تحت رياستهم فهل هذا الا يدفع الفطرة الذي لا يستطيع
عصيائه الا بعض الأفراد

Dan ayat ini sebagai jawaban kepada mereka, derajat ini yang menentukan fitrah wanita, sebab yang sedemikian adalah untuk memulyakan kepada wanita, dengan diberinya ganti berupa kecukupan dalam menerima derajat ini, dan menjadikan wanita menerima perkara-perkara biasa, yang membuat jiwa baik, pendingin dada, penyejuk mata, dan tidaklah dikatakan, sesungguhnya fitrah wanita tidak dapat menggagahi dengan menerima akad, yang menjadikan dirinya pemimpin untuk laki-laki dengan tanpa pengganti. Maka sesungguhnya kita tahu wanita, dalam sebagian ummat memberikan kepada lelaki mahar, supaya wanita membawahi kepemimpinan mereka, kecuali menolak kepada fitrah, yang tidak dapat mendurhakainya kecuali sebagian perorangan.

11 Depag. RI. Op.Cit. hal.55.

⁴² M.Rasyid Ridlo, Op.Cit.Juz.V, hal.68.

Bagaimana seharusnya kedudukan wanita, dengan ayat ini - Al-Manar memberikan jawaban secara tegas, wanita berada dalam kepemimpinan lelaki, itu sesuai dengan fitrahnya. Yang dimaksud bukanlah merendahkan derajat wanita, tetapi hal ini justru mengangkat derajat wanita, yaitu memulyakannya, sehingga dapat sesuai dengan jiwanya yang halus dan baik. Yang ayat tsb. sebagaimana kaittannya dengan ayat 34 surat An-Nisa', dimana kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.

Dengan demikian, dalam kehidupan keluarga, wanita yang sebagai istri menjadi pertimbangan untuk suami, dalam hal kebijaksanaan rumah tangga. Seorang istri akan mendapat tanggung jawab dalam memelihara rumah tangga, dan suami sebagai pemimpinya dalam mengontrol bahtra rumah tangga. Dalam hal ini Al-Manar menjelaskan:

فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آرائهم ورغباتهم في بعض الأمور ولا يقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى رأيته في الخلاف لئلا يعمل كل عسل ضده الآخر فتنقسم عروة الوحدة الجامدة ويختل النظام . والرجل أحق بالريادة لأنها أعلم بالصلة لحمة وأقدر على التنقييد بقوت وماله ومتى كان هو مطالب شرعا بمحاسبة المرأة والنفقة عليهما

Maka kehidupan keluarga adalah kehidupan kemasyarakatan, dan pasti setiap masyarakat didalamnya ada pimpinan, sebab anggota masyarakat pasti terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, kesenangan dalam sebagian perkara, dan tidak dapat dilaksanakan kemahlahatan mereka kecuali apabila ada untuk mereka pemimpin yang dapat mengantarkan, kembali kepada perbedaan pendapat tsb. supaya masing-masing dapat berbuat tanpa berlawanan dengan yang lain, yang menghilangkan wibawa kesatuan masyarakat, dan melanggar aturan. Dan laki-

⁴³ Ibid. Juz. II, hal 380.

laki lebih berhak sebagai pimpinan, sebab lebih tahu dalam hal maslahah, dan lebih kuasa, dengan menghabiskan kekutan dan harta, dan dari inilah dia dituntut menurut syara' untuk memelihara wanita, dan nafkah atasnya....

Penafsir mengaitkan ayat 228 surat Al-Baqarah dengan ayat 34 surat An-Nisa', dengan memberikan penjelasan suatu contoh kehidupan keluarga, yang merupakan masyarakat terkecil dalam kehidupan, yang masing-masing anggota keluarga memiliki berbagai keinginan dan kesenangan, yang harus dipadukan sehingga terwujud kemashlahatan bersama, disinilah yang lebih berhak memimpin adalah lelaki, karena dianggap lebih mampu dan kuat, maka tuntutan syara' laki-laki yang wajib menjaga dan memberi-nafkah kepada wanita.

Dalam penafsirannya, Al-Manar juga mengomentari dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh I.Bukhari dan I. Muslim dari Ibnu Umar;

ٌالْرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ
وَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ مِنْ رِعَايَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رِعَايَتِهِ، وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رِعَايَتِهِ
الْأَنْ ٌالْ : فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ
(٤٤)

Bersabda Nabi Saw. Dan tiap-tiap kamu sekalian itu pemimpin dan tiap kamu sekalian itu akan ditanya mengenai kepemimpinannya, dan seorang Imam adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, sampai sabdanya - Maka tiap-tiap kamu itu pemimpin, dan tiap-tiap kamu sekalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.

Dari riwayat tsb. jelaslah bahwa fungsi wanita dalam keluarga adalah bertanggung jawab dirumah, termasuk memberikan

⁴⁴ Muhammad Fuad Abd.Baqi', Mu'lu'lul wal Marjan, Fima-ittafaqa alaihi Syaikhani Imamul Muhibbin, Dar.Kutub, Isa-Al-Rabil Halaby watayyirkan, Juz.II,hal.242.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar-dasar pendidikan anaknya, karena memiliki kecermatan, kelelahan lembutan, dan kesabaran.

وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجْبُ أَنْ تَكُونَ مُدِيرَةُ الْمُنْزَلِ وَمُرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ لِرِقْبَهَا وَصَبْرَهَا
45)

"Dan sesungguhnya wanita wajib menjadi pengatur rumah tangga dan pendidik anak-anak, karena ketelitian dan kesabarannya...."

Maka fungsi wanita tidaklah kurang penting, sebab rumah tangga adalah sebagai unsur masyarakat, kalau masing-masing rumah tangga baik maka masyarakat akan menjadi baik.

Poligami adalah perkawinan dimana seorang suami berhak-beristri lebih dari seorang. Hal ini bagi wanita yang menghindari emansipasi, yang tidak mengerti pengertian emansipasi itu sediri, yang seharusnya disesuaikan dengan kodrat dirinya, mereka menandingi dengan poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari seorang. Hal ini tidak dibenarkan oleh Islam, dalam rangka menjaga kemurnian keturunan. Dan idhalnya keluarga adalah dalam bentuk monogami, yaitu perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang suami dan seorang istri. Allah telah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 4.

فَلَا كَحْوَا مَا طَالَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثُنُىٰ وَثُلُثٌ وَرَبِيعٌ وَفَانٌ خَمْسٌ
أَلَا تَعْدُلُوا فِوَاحِدَةً

"Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja"⁴⁶

⁴⁵ M.Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz IV, hal.354.

⁴⁶ Depag.RI. Op.Cit. hal.115.

Al-Manar menjelaskan;

هذا حكم من أحكام السورة متعلقة بالنساء ٠٠٠ وفي الصحيح وسنن الترمذ والبيهقي والتفسير عند ابن جوير وأبن منذور وأبن ابن حاتم عن عروة ابن زبیر أنه سأله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت يا ابن أختي هذه القيمة تكون في حجو ولديها يشركها في مالها ويتجبه مالها وجمالها فغير يدأن يزوجها من غير أن يسقط عن صدقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ففيها أن يمكنهن إلا أن يقسطوا لهن ويلفوا بهن على مستحقهن في الصداق وامرها أن ينكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ٤٧)

Ini hukum dari beberapa hukum surat yang berhubungan dengan wanita,.... dan dalam dua kitab shohih, dan dalam sunan Nasr'i dan Behaqi, dan tafsir menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir dan Ibnu Hatim, dan Urwah bin Juber sesungguhnya Dia menanyakan keadaannya kepada Aisyah Ummul Mukminin RA. tentang ayat ini, maka dijawab oleh Aisyah; Wahai anak seudaraku, anak yatim ini keadaannya dibawah kekuasaan waliyanya, yang menggabungkan hartanya, dan dia heran dengan hartanya dan kecantikannya. Maka dia hendak mengawininya dengan tidak adil dalam maharnya, maka ia memberinya seper tiyang tidak diberikannya oleh orang lain. Maka kamu se kalian dilarang menikahi mereka, kecuali dengan berbuat adil - kepada mereka, dan menyampaikan kepada mereka kebiasaan - mahar . Dan kamu diperintahkan untuk menikahi apa yang lebih baik bagimu diantara wanita selain mereka.

Berhubungan ayat ini, penafsir mengemukakan hadits, yang tercontum dalam kitab shahih, pertanyaan Urwah bin Juber, kepada Aisyah Ummul Mukminin; Allah memperingatkan kepada hambanya untuk berbuat adil dalam mengawini anak yatim, dan menghindarkan dari kawin karena ingin memperoleh harta dan kecantikannya, tidak dibenarkan kawin dengan maksud dzalim. Sekiranya manusia bertakwa kepada Allah, dan ingin menjaga diri dari perbuatan - aniaya terhadap benda anak yatim, hendaklah kawin dengan wanita lain yang disukainya selain anak yatim.

⁴⁷ M. Sayyid Rasheed Ridlo, Op.Cit.Juz.IV, Hal.344.

Guru penafsir monegakan;

الأستاذ الامام جاء ذكر يعدد الزوجات في سياق الكلام عن اليتمن والثني عن أكل أموالهن ولو بواسطة الزوجية، نقل : ان أحمسنتكم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجية اليتيمه فعليكم أن تزوجوا بها فأن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليتمن بما اباحة لكم من التزويج بغيرهن العابع نسوة ولكن ان خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجات او الزوجين فعليكم أن تلزموا واحدة فقط .

48)

Menurut Al-Ustadz Al-Imam; Telah datang peringatan mengenai berbilangnya istri, diasosiasikan dengan kalimat mengenai anak yatim, dan larangan memakan harta mereka, walau dengan jalan memperistri; selanjutnya maka berkata; jika kamu ingin berbuat baik, dengan menjaga dirimu, takutlah dari memakan harta istri yang yatim, maka hendaklah kamu menjaga - jika kawin dengannya, maka sesungguhnya Allah membuatmu kesulitan, tentang perkara mengawini anak yatim tsb. Sesuatu yang dibolehkan kepadamu dari mengawini selain mereka, wanita yang keempat. Dan tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, diantar istri-istri kamu, atau diantara dua istri, maka hendaklah kamu menetapkan satu saja.

Lebih lanjut diterangkan Al-Manar:

قال : فلما قال (فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَعْدَلَوْا نِسْخَةً) عَلَّمَهُ بِقُولِهِ : ذَلِكَ أَدْنَى
أَنْ لَا تَعُولُوا بِرَأْيِ أَقْرَبِهِ مِنْ عَدَمِ الْجُورِ سَبِيلًا فِي التَّشْرِيعِ وَهَذَا مُؤْكَدٌ لَا شَرَاطٌ
الْعَدْلُ وَوُجُوبُ تَحْرِيهِ وَمِنْهُ إِلَى أَنَّ الْعَدْلَ عَزِيزٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ
أُخْرَى مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ (۱۲۹) وَلَنْ تَسْتَطِعُوهُا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، وَقَدْ يَحْمِلُ هَذَا عَلَى الْعَدْلِ فِي مِيلِ الْقَلْبِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَكَانُ
بِجُمُوعِ الْآيَتَيْنِ مِنْ جَأْ دُمْ جُوازِ التَّعْدِدِ بِوَجْهِهِ وَلَمَّا كَانَ يُظْهِرُ وَجْهَ قُولِهِ
بِعِدِ مَا تَقْدِمُ مِنَ الْآيَةِ (فَلَا تَعْيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُلْقَةِ) وَاللَّهُ
يَغْفِرُ لِلْعَبْدِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ طَاقَتِهِ مِنْ مِيلِ قَلْبِهِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيلُ فِي أَخِيرِ عَهْدِهِ إِلَى عَاشَةَ أَكْثَرَ مِنْ سَائِرِ نِسَائِهِ وَلِسَكْتَهُ
لَا يَحْصُلُهَا بِشَيْءٍ دَوْنَهُنَّ أَيْ بِغَيْرِ رِضَا هُنَّ وَأَدْنَهُنَّ وَكَانُ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا
قُسْمٌ فِيهَا لَا أَمْلَكُ فَلَا تَأْخُذْنِي فِيهَا لَا أَمْلَكُ أَيْ مِنْ مِيلِ الْقَلْبِ (49)

48 Ibid. hal. 348.

49 Ibid. hal. 339.

Berkata Al-Ustadz Al-Imam ketika sempoi ayat " Fain khif -
tum allaa te'siluu fawaahidah iletnya dengan firmannya dza
lika odnaa an lau ta'uuluu" artinya; lebih dekat dari ti -
dak berbuat doa melanggar tasyri', dan ini diperkuat de -
ngan syarat adil, dan wajib menjaga dengan penuh perhatian,
seungguhnya adil itu jarang ada. Dan sungguh Allah berfir
man dalam ayat lain pada surat ini (129) "Dan kamu sekali -
kali tidak akan dapat berlaku adil, diantara istri-istrimu,
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian". Dan ini sungguh
mengandung borbunt adil dalam kecondongan hati, seandainya
tidak denikian, tentu dikumpulkan dua ayat tsb, sehingga
tidak dibolehkannya berbilang, dengan alasan itu. Pada hal
ada alasan yang jelas firmannya Allah Swt. setelah ayat s -
terdahulu. "Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (-
kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain -
terkatung-katung" Dan Allah akan mengampuni kepada hambanya
yang tidak berada dibawah kemampuannya, sebab kecenderungan
an hatinya. Dan sungguh Rasulullah Saw. adalah cenderung -
pada akhir hidupnya kepada Aisyah RA. lebih banyak mencintai
dari seluruh istri-istrinya, akan tetapi tidak istimewa
dalam seciatu dari yang lain, artinya tanpa ridla mere -
ka, dan idzin mereka. Dan beliau berdoa ; Ya Allah ini ba -
gianku dimana aku tidak memiliki, maka janganlah engkau am -
bil aku (ongkau siksa) dimana aku tidak mampu memiliki, ar -
tinya dari kecenderungan hati.

Maka prinsip poligami dalam Al-Quran, bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin sampai empat istri, selebihnya itu tidak diperbolehkan, itu saja kalau betul-betul dapat memenuhi syarat-syarat.

Pada dasarnya beristri lebih dari seorang itu boleh, akan tetapi kalau kita teliti secara teknis, dalam konteknya secara keseluruhan, maka dapat diumpulkan, bahwa prinsip Al-Quran didalam perjodohan adalah monogami, Inilah yang akan membawa kebahagiaan rumah tangga, yang dapat mewujudkan kehidupan yang rukun damai, harmonis ideal, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam hal ini Al-Manar menegarkan ;

فمن تأمل الآيتين أعلم أن إباحة تمدد الزوجة في الإسلام أمر مضيق
فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباع لاحتاجها

الآية الـ

Maka siapa yang angan-angan dua ayat tsb. dapatlah tahu, ngunggohnya diperbolehkannya beristri berbilang di dalam Islam, adalah mutu perkira yang pelik, karena didalamnya perkira yang sangat pelik. Sepertinya terpiksa karena hal-hal yang memalukan, yang diperbolehkan bagi yang menghendakinya dengan alat yang berat, dengan bila meleksanakan keadilan, dan menjauh dari berbuat doa. Ben jika diangan-angan beserta keyelitan ini, seperti aturan atau berbilangnya istri, pada masa ini termasuk kerancuan yang pasti. Sebabnya tidak mungkin bagi seseorang menelihara mutu, pada hal kg hendaknya berbilangan, seusai berbilangnya istri, pada hal rumah yang disebutnya dia istri satu suami, tidak dapat mg lurukkan keadaan, dan tidak dapat meleksanakan aturan, tetapi tolong menolongnya lelski dengan istri-istrinya, kepada kerancuan rumah. Sebab tiap-tiap seseorang dari mereka menjadi mucuk untuk yang lain, kerudian datang anak-anak nya sebagai mereka terhadap sebagian menjadi mucuk, maka jadi lah kerancuan akibat berbilangnya istri dari maeding ma sing dalam rumah, dan dari rumah menuju masyarakat.

Guru penafidir Muhammad Abdurrahman yang berkawinan yang dibogemi, sebab keadilan yang sebenarnya itu jorang ada, beliau mengikatkan dengan ayat 129 surat An-Nisā'. Dan beliau mencontohkan Rasulullah sendiri, beliau lebih condong kepada Mayyah dari pada Istri-Istrinya yang lain, maka pada akhir hayatnya beliau memohon masuk kepada Allah.

Utsica Al-Mutanab seborikan konstruktur, bahwa beristri lebih
dari satu (berpoligami), adalah suatu jalan darurat, dan aki-

30 Jizl

bat poligami adalah membawa kerusakan, jika tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Pada hal perkawinan adalah, suatu hubungan kaisih sayang, tolong menolong yang menuju kepada kebahagiaan hidup.

3. Kedudukannya dalam hak milik

Didalam pemilikan harta benda wanita mempunyai hak penuh, berarti wanita dapat membelanjakan apa yang mereka miliki, Allah menegaskan dalam Al-Quran, sebagai jaminan hak untuk memiliki bagi wanita dengan memberikan hak waris baginya, walau pun baginya tidak sama dengan bagiannya laki-laki. Hal ini disebabkan karena berbedanya tanggung jawab yang mereka pikul, ini ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 7.

للرجال نصيب مثا ترك الوالدان والأقربون للنساء نصيب مثا ترك الوالدان والأقربون مثا قل منه أو أكثر نصيبياً مفروضاً

"Bagi scorong laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula, dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, - baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"⁵¹

Dalam hal ini Al-Manar menjelaskan;

فمعنى الآية ... اذا كان للبستان مال مما تركه لهم الوالدون والأقربون
فهم فيه على الفريضة لا فرق في شركة النساء والرجال فيه بين القليل والكثير
ولهذا تكرر "مما ترك الوالدان والأقربون" وعنى بقول "نسمها مفروضاً"
أنه حق معين مقطوع به لاصحابة فيه وليس لأحد أن ينفعن منه شيئاً (٢٢)

51 Depag. BI, 92, Citt., hal. 116.

52 M. Rasyid Ridlo, Op. Cilt. Juz. IV, hal. 395.

Maka ma'na ayat tsb. Apabila ada bagi anak yatim harta, - dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, maka ada ketentuan yang tidak berbeda, pada golongan wanita dan lelaki, antara sedikit dan banyak, dan sebab itu diulang- "Dari apa yang telah ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya", dari kalimat "menurut bagian yang telah ditetapkan" sesungguhnya ada hak tertentu dan pasti, yang diarahkan kepadanya, dan tidak dikurangkan bagian seorang sedikitpun.

Ini sebagai ketentuan yang pasti, penerimaan harta peninggalan orang tua atau kerabat mereka, apakah lelaki atau perempuan. Adalah suatu bukti bahwa, wanita mempunyai hak penuh dalam pemilikan harta benda. Pemilikan hak bagi perempuan terhadap harta benda, adalah suatu langkah radikal dari kebiasaan yang berlaku pada zaman jahiliyah. Dimulai dengan pengakuan terhadap wanita sebagai ahli waris penuh, dengan bagian yang pasti. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلهما النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدين مما ترك ان كان له ولد ، فان لم
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثالث ، فان كان له اخوة فلآخره
السدين من بعد وصية يوصى بها أولدين ، آباءكم وأبناءكم ولا
تدرؤن أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله ان الله كان عليما حكيمـا

Allah menyayare'atkan bagimu (pembagian pusaka untuk) anak anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh sepero harta, dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak sejati, maka ibu mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makibunye mendapat seperenam (pembagian tsb. diatas) sesudah dipenuhi wakiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mergetahui siapa dientarsa mereka yang lebih dekat (banyak manfaat begimu, ini adalah ketepatan dari Allah, se-sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana.53

⁵³ Depag. RI. Op.Cit. hal.117.

Sehubungan ayat tsb. Al-Manar menjelaskan;

(يوصيكم الله) وأن معنى الجملة في الآية يوصلكم الله إلى ايمانكم حقوق أولادكم بعد موتكم وعن الزجاج أن مهناها يفرض عليكم (في أولادكم) أي في شأنى أولادكم من بعدهم أو يرا شئهم وما يستحقونه مما تتركوه من أموالكم سواء أ كانوا ذكورا أم إناثا كبارا أم صغارا .

(للذكر مثل حظ الأنثيين) أى للذكر منه . مثل نصيب اثنين من إثنين إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً . والحكمة في جملة حظ الذكر لحظ الأنثيين هي أن الذكر يحتاج إلى الانفاق على نفسه وعلى زوجه فكان له سهمان وأما الأنثى فهو تتفق على نفسها فأن تزوجة كانت نفقتها على زوجها وبنها الاشتياز يكون نصيب الأنثى من الارث أكثر من نصيب الذكر في بعض الحالات بالنسبة إلى نفقة شهادتها

(Yuushikumullahu) Dan sesungguhnya ma'na kalimat pada ayat ini, Allah menyampaikan kepadamu untuk menyempurnakan hak-hak anak kamu, setelah kamu meninggal, dan dari cermin ini, ma'na sesungguhnya ; mewajibkan kepadamu (fi - aulaadikum) artinya keadaan anak-anak kamu dari setelah meninggalmu atau waris mereka, dan apa pemberian hak-hak nya dari apa yang ditinggalkan dari harta-harta kamu, sama apakah mereka laki-laki atau wanita, besar atau kecil.... (lidzdzakeri mitslu haddil untsayaini) Artinya untuk laki-laki dari mereka sama begininya, dengan dua wanita, jika keadaan mereka laki-laki dan wanita.... Dan hikmah dalam hal ini, begini laki-laki itu dengar dua bagian wanita adalah, sesungguhnya laki-laki membutuhkan kepada nafkah dirinya dan istrianya, maka baginya dua bagian. Dan adapun wanita, dia mendapat nafkah untuk dirinya, maka jika kawin nafkahnya menjadi tanggungan suaminya, dengan pengertian ini, bagian wanita dari waris menjadi lebih banyak, dari bagian laki-laki dalam suatu keadaan, jika dinisbatkan kepada nafkah keduanya.

Allah menegatur hak-hak hambanya dengan keadilan yang sempurna, biasanya macalah waris adalah masalah yang peka, yang sering dijadikan perselisihan. Dengan ketentuan ayat-ayat waris berarti hal-hal tsb. akan dapat terbentengi, sehingga terwujud hubungan yang baik diantara garis keturunan dan kerabat. Ka

54

M. Sayyid Rasyid Ridlo, Op.Cit. Juz IV, hal.406.

dang-kadang terjadi anggapan bahwa Allah tidak adil, karena bagian lelaki lebih banyak dari pada wanita, anggapan yang demikian itu adalah kliru, sebab laki-laki mempunyai tanggung jawab dalam hal nafkah, dan wanita justru memperoleh nafkah. Demikianlah kebijaksanaan Allah, untuk mewujudkan keadilan diantara hamba-hambunya.

Islam menjelaskan, bahwa pemindahan hak milik bisa terjadi karena warisan, pewarisan adalah suatu pemindahan hak milik, karena adanya sebab-sebab dan sarat-sarat tertentu, dan yang menjadikan sebab memperoleh warisan, adalah karena nasab, perkawinan, dan karena perwalian. Al-Manar menyebutkan:

وأما لا سلام فقد التورات أولاً بالهجرة والمؤذنات فكان المهاجر يورث المهاجر البعيرد
ولا يرثه في المهاجر وإن كان قريباً . وكان النبي ص يوجى بين الرجلين فيرث أحد هما
الآخر وقد نسخ هذا وذا ذلك واستقراراً مرعنة جميع المسلمين بعد نزول أحكام الفرائض أن
أسيط الارث ولا زلة القسب والتبهر والسواء .

55

Adapun Islam sungguh telah menjadikan saling mewarisi (pertama). Sebab Hijrah dan persaudaraan, maka orang muhajirin-mewarisi muhajirin yang jauh, tidak mewarisi orang yang - yang bukan muhajirin walaupun nasabnya dekat. Dan Nabi Saw. menjadikan saudara antara dua orang, maka mewarisi salah - satu dari keduanya kepada yang lain, dan sungguh telah dihapus yang secdemikian ini, dan ditetapkan perkara ini untuk seluruh orang Islam, setelah turun hukum-hukum faraid. Sungguh sebab-sebab waris itu tiga, karena; nasab, perkawinan dan perwalian.

Pada permulaan Islam, memang Rasulullah Saw. menjadikan sebab waris adalah sebab sama-sama hijrah, dan muakhat (dipersaudarakan) oleh Nabi Saw. Hal ini dihapuskan karena turun ayat-ayat waris, dengan tegas Al-Manar menjelaskan, sebab-sebab

545 Ibid. hal. 403.

waris itu karena; Hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan adanya perwalian.

Adapun keadaan sebelum itu, pada masa jahiliyah dalam menentukan nasab antara lain dengan; Nasab yang dikhususkan kepada laki-laki yang bisa berperang, anak angkat, dan sumpah atau janji. Hal ini Al-Manar menyebutkan.

أما الجاهلية فكانت أمياب الارض عندها ثلاثة (أحد همها) النسب وهو خالى بالرجل يركبون الخيل ويقاتلون الأعداء ويأخذون الغنائم ليس لضعيفين الطفل والمرأة من شئ (ثانية ها) التهنى فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره . فيره و يكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح وقد أبطل الله التهنى بأيات من سورة الأحزاب ونفي النبي عنم ذلك بذلك العمل الشاق وهو التزوج بسلطقة زيد بن حارثة الذين كان قد تبنياه قبل الاسلام (ثالثها) المخلف والشهد كان الرجل يقول للرجل دمى دمى وهدمى هدمك ويرثنى وارثك وتطلب بىنى واطلب بيك .

Adapun pada masa jahiliyah adalah; sebab-sebab waris itu - tiga, salah satunya; Nasab yang hanya kepada lelaki, yang dapat mengendarai kuda dan berperang melawan musuh, dan dapat mengambil rampasan perang, bukanlah golongan lemah, anak-anak dan perempuan tidak memperoleh sesuatu darinya. - Keduanya; Pengangkutan anak, maka telah mengangkat anak orang lelaki, anak orang lelaki lain, maka ia mewarisi nya , dan menjadilah miliknya, selain itu termasuk hukum-hukum yang dianggap mereka benar, yang sungguh dibatalkan oleh Allah pengangkatan anak ini, dengan ayat-ayat dari surat - Al-Ahzab. Dan Nabi Sow. meniadakan itu dengan perbuatan - yang sukar, yaitu mengawini istri yang di thalak Zaid bin Harits, yang menjadi anak angkatnya sebelum Islam. Yang ke tiga; Sumpah atau janji, seorang lelaki menyatakan kepada lelaki yang lain. Darahku adalah darahmu, hancurku adalah hancurmu, dan warisku adalah warismu, dan tuntutanku adalah tuntutannya.

Maka dengan teges Islam membantalkan, apa yang berlaku pada masa jahiliyah, yang kemudian dengan tegas diatur dengan ayat-ayat waris. Demikian pula tentang tradisi jahiliyah, yang

26 Ibid.

memaksa wanita yang ditinggal mati suaminya, untuk dijadikan istri dengan tendensi, harta bendanya akan beralih kepadanya . Dalam hal ini penafsir mengemukakan pendapat gurunya, yang disertakan dengan suatu riwayat sebagai asbabunnuzul ayat tsb.

وقال الأستاذ الأمام ٠٠٠ وأما ورد في سبب نزولها فقد أخرج لين جسرير وللين ألين حاتم من طريق عكرمه عن لين عباس قال : كان الرجل إذا مات أبوه أو حسيبه وترك جزيرة القواليها لابنه أو حسيبه ثوبه فمنعها من الناس فلن كانت جميلة نزوجها وإن كانت ذمية حبسها حتى تموت فيرثها ٠٠٠ فلهى الله السُّو منون عن ذلك قال الأستاذ الأمام كانت العرب تحقر النساء وتعدهن من قمل الماء العروض حتى كان الأقربون يرثون زوجه من بعثت مشهم كما يرثون ماله حرم الله هذا العمل من أعمال الجاهلية

Dan Al-Ustadz Al-Imam berkata;Dan adapun yang menjadi sebab turunnya ayat. Maka sungguh telah mengeluarkan Ibnu-Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata; Seseorang jika telah ditinggal mati ayahnya atau kawannya, dan meninggalkan anak perempuan, melemparkan bajunya, anaknya lelaki atau kawannya, maka tercegah wanita tsb. dari orang lain. Maka jika keadaannya cantik maka dikawininya, dan jika jelek ditahannya hingga mati dan diwarisi harta...Allah telah melarang kepada orang-orang mukmin dari hal yang demikian. Al-Ustadz Al-Imam berkata; Orang-orang Arab merendahkan wanita, dan dihitungnya sebagai macam permainan yang dipertentangkan. Sehingga para kerabatnya mewarisi istrinya siapa yang mati diantarnya, sebagaimana mewarisi hartanya. Maka Allah mengharamkan perbuatan ini, yang termasuk perbuatan-perbuatan orang jahiliyah.

Begitu rendah kedudukan wanita pada masa sebelum Islam, dimana mereka dianggap benda, yang dijadikan obyek pertentangan dan waris. Hak wanita untuk memiliki harta benda tidak diperoleh sama sekali, dengan datangnya Islam hak-hak wanita terjaga. Dengan demikian Islam memberi pengakuan penuh kepada wanita.

58 Ibid. Juz IV, hal. 454.

ta, sebagai manusia merdeka, yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan mempunyai hak milik dengan pengakuan yang - penuh.